



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

# Tugas Belajar PNS

No. SK : 800/002.11

## Persyaratan



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

### Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. **Dokumen Persyaratan Permohonan Mengikuti Seleksi Tugas Belajar**
2. Surat Permohonan dari Kepala Perangkat Daerah;
3. Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
5. Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
6. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
7. Surat edaran seleksi penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan;
8. Akreditasi Program Studi;
9. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan Langsung;
10. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;
11. Rencana Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah.
12. **Dokumen Persyaratan Permohonan Tugas Belajar**
13. Surat Permohonan dari Kepala Perangkat Daerah;
14. Surat Rekomendasi mengikuti Seleksi Tugas Belajar;
15. Surat Rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari instansi pemberi beasiswa;
16. Rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
17. Jadwal Kuliah;
18. Surat Perjanjian Tugas Belajar;
19. Surat Pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan;
20. Surat Pernyataan tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri tanpa meninggalkan tugas jabatan);
21. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan (untuk tugas belajar meninggalkan tugas jabatan);
22. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
23. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelesaikan program studi;
24. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
25. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
26. Surat keterangan sehat dan jasmani dari dokter pemerintah.



# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JL. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### 1. TAHAP 1

1. Berkas Permohonan Surat Rekomendasi seleksi tugas belajar diajukan kepada Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah/ Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran/seleksi masuk penyaringan di perguruan tinggi;
2. Petugas pada Sub Bidang Pengembangan SDM melakukan verifikasi berkas permohonan surat rekomendasi seleksi tugas belajar;
3. Berkas permohonan surat rekomendasi seleksi tugas belajar yang dinyatakan lengkap, petugas akan membuat Surat Rekomendasi Mengikuti Tugas Belajar yang diperiksa oleh sub koordinator Sub Bidang Pengembangan SDM dan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat;
4. Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi Tugas Belajar ditandatangani oleh Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga dan diberi nomor.

### 2. TAHAP 2

1. Berkas Permohonan Tugas Belajar diajukan kepada Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah/ Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga paling lambat 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan;
2. Petugas pada Sub Bidang Pengembangan SDM melakukan verifikasi berkas permohonan tugas belajar;
3. Berkas permohonan tugas belajar yang dinyatakan lengkap, petugas akan membuat Surat Keputusan Tugas Belajar yang diperiksa oleh sub koordinator Sub Bidang Pengembangan SDM, Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat, Sekretaris BKPPD, Kepala BKPPD dan Asisten Administrasi Umum;
4. Surat Keputusan Tugas Belajar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga dan diberi nomor.

## Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JL. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

### Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Surat Keputusan Tugas Belajar;
2. Surat Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar;
3. Surat Keputusan Pemberhentian Tugas Belajar ;
4. Surat Keterangan Penggunaan Gelar;

### **Pengaduan Layanan**

1. Pemohon dapat datang ke BKPPD Kabupaten Purbalingga selama jam pelayanan
2. Website : [bkppd.purbalinggakab.go.id](http://bkppd.purbalinggakab.go.id)

Email : [bkd@purbalinggakab.go.id](mailto:bkd@purbalinggakab.go.id)

No. telp : (0281) 891334